



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur mengenai pelaksanaan izin pemungutan hasil hutan kayu di Provinsi Papua;
 - b. bahwa guna pemenuhan kebutuhan kayu lokal bagi pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat adat setempat dan memenuhi kebutuhan individu dan tertib administrasi pemanfaatan dan peredaran hasil hutan bagi masyarakat adat setempat, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi, diberikan peluang kepada masyarakat untuk memungut hasil hutan kayu bagi kepentingan pemakaian sendiri, yang perizinannya diberikan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi ;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/ Menhut-II/ 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DI PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
2. Bupati ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
3. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi;
4. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;
5. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, (BP2HP) Wilayah XVII Jayapura;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Papua yang bertugas melakukan pengamanan dan peredaran hasil hutan.
7. Pemungutan hasil hutan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;

8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran dalam jangka waktu tertentu dengan volume tertentu di dalam hutan produksi dan atau kawasan budidaya non kehutanan/ areal penggunaan lain;
9. Kawasan budidaya non kehutanan atau areal penggunaan lain adalah kawasan hutan yang dilepaskan atau pinjam pakai untuk keperluan pembangunan di luar bidang kehutanan;
10. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, selanjutnya disebut IUIPHHK adalah izin mendirikan industri untuk mengolah Kayu Bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
11. Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
12. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia;
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
14. Tempat penampungan hasil hutan kayu olahan adalah tempat/kios untuk menampung kayu olahan produk IPHHK yang telah mendapatkan izin dan kuota dari Dinas;
15. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi;
16. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang;
17. Pohon induk adalah pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit;
18. Hutan produksi dengan tujuan khusus adalah areal hutan yang diperuntukkan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan atau kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan setempat;
19. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Faktur Angkutan Kayu Olahan, selanjutnya disebut FAKO IPHHK, adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FAKO, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan/gergajian yang berasal dari IPHHK;
21. Penerbit FAKO IPHHK adalah petugas pemegang izin pengumpulan hasil hutan kayu terdaftar yang memiliki kualifikasi sebagai penguji/ pengawas penguji hasil hutan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi;
22. Kios/penampung kayu lokal adalah penampung atau penjual kayu olahan untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal.

BAB II

PERMOHONAN IPHHK

Pasal 2

- (1) IPHHK diberikan kepada :
- a. perorangan; dan
 - b. koperasi.

(2) Lokasi...../5

- (2) Lokasi yang dapat dimohon adalah :
 - a. kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain;
 - b. hutan produksi yang tidak dibebani izin; dan/atau
 - c. apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) IPHHK diberikan berdasarkan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada :
 - a. Bupati/Walikota apabila areal hutan yang dimohon berada di dalam daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
 - b. Gubernur apabila areal hutan yang dimohon berada di lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
- (3) Format blanko permohonan IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. foto-copy KTP untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi/ kopermas;
 - c. surat keterangan kepemilikan hak ulayat/ hak milik dari kepala suku, kepala kampung dan kepala distrik setempat; dan
 - d. surat persetujuan dari pemegang izin apabila areal tersebut telah dibebani izin.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sketsa/peta lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala kampung setempat;
 - b. daftar nama, tipe dan jenis peralatan layak teknis kehutanan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu;
 - c. jenis peralatan penebangan untuk pemungutan hasil hutan yang diizinkan berupa gergaji manual, gergaji rantai (chainsaw), bukan alat berat yang penggunaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan gergaji rantai (chainsaw) wajib diregistrasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB III PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan fisik di lapangan berdasarkan permohonan, yang terdiri dari :
 - a. penataan batas areal IPHHK;
 - b. pencacahan dan penandaan pohon yang akan ditebang; dan
 - c. pemetaan areal IPHHK.

(2) Berdasarkan...../6

- (3) Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik lapangan, Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi/pertimbangan teknis pemberian IPHHK kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemberi izin melakukan penilaian dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari :
 - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk izin yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan IPHHK kepada pemohon dengan format blanko IPHHK.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, pemberi izin memberikan surat penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon.
- (3) Format blanko IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBERIAN PERIZINAN Pasal 8

- (1) IPHHK yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik kayu bulat (setara 10 M3 kayu olahan) bagi perorangan untuk memenuhi kebutuhan individu dan 50 (lima puluh) meter kubik kayu bulat (setara 25 M3 kayu olahan) bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Produk IPHHK berupa kayu olahan diperuntukkan bagi kebutuhan lokal pembangunan daerah dan tidak untuk diperdagangkan antar Provinsi, tidak untuk pasokan industri primer hasil hutan kayu, serta tidak dijual kepada perusahaan yang mempunyai orientasi perdagangan antar Provinsi dan/atau ekspor.
- (3) Setiap pemegang izin hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) izin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu dilaksanakan dengan peralatan non mekanis (bukan peralatan berat) berupa kapak, gergaji tangan atau gergaji rantai (chainsaw).
- (2) Produk izin pemungutan hasil hutan berupa kayu olahan/kayu gergajian dilakukan dengan cara mengolah kayu di lokasi tebangan.
- (3) Pengolahan hasil hutan kayu dilaksanakan dengan menggunakan peralatan gergaji tangan dan/atau portable sawmill yang diregistrasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Pemegang izin dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa ampelas, skap dan penggergajian yang diregistrasi oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Hasil hutan kayu produksi IPHHK dapat ditampung di kios penampung hasil hutan kayu olahan lokal yang terdaftar pada setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Tempat penampung hasil hutan kayu olahan lokal yang akan menampung kayu olahan produk IPHHK wajib mendapatkan izin penampungan kayu IPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi bagi penampung yang menerima hasil hutan kayu lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Tempat penampung hasil hutan kayu olahan lokal dilarang menjual kayu olahan yang berasal dari IPHHK ke luar Provinsi atau memasok ke industri/pedagang yang berorientasi penjualan antar Provinsi dan/atau ekspor.

Pasal 11

- (1) Izin penampungan hasil hutan kayu produk IPHHK diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
 - a. Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai; dan
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. foto-copy KTP untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi;
 - b. SIUP;
 - c. SITU; dan
 - d. Surat Pernyataan tidak memperdagangkan dan atau memfasilitasi peredaran hasil hutan kayu produk IPHHK untuk perdagangan antar Provinsi dan/atau ekspor.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan tentang izin penampungan hasil hutan kayu produk IPHHK serta kuota penampungan tahunan.
- (5) Izin penampungan hasil hutan kayu produk IPHHK diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi; dan
 - c. badan usaha.
- (6) Setiap pemegang izin penampungan hasil hutan kayu produk IPHHK diberikan kuota/jatah penampungan maksimal 1.500 (seribu lima ratus) meter kubik kayu gergajian per tahun.

BAB V

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang IPHHK wajib membayar iuran kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan retribusi daerah atas produksi hasil hutan kayu sesuai izin.
- (2) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH diterbitkan oleh pejabat penagih pada Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan IPHHK yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Realisasi pembayaran PSDH dilaksanakan paling lama pada saat penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kayu.

(4)PSDH...../8

- (4) PSDH disetorkan melalui rekening bendaharawan penerima Kementerian Kehutanan dengan menggunakan kode referensi 15 (lima belas) digit.
- (5) Pejabat penagih menerbitkan SPP sekaligus disertai dengan blanko/slip penyetoran bank yang telah dilengkapi dengan kode referensi 15 (lima belas) digit.
- (6) Pengaturan tentang retribusi daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setempat.

Pasal 13

- (1) Setiap hasil hutan kayu olahan yang diangkut/beredar dari lokasi IPHHK wajib dilengkapi dengan dokumen FAKO.
- (2) Blanko FAKO dicetak oleh pemegang izin penampung hasil hutan kayu olahan lokal serta diterakan cap IPHHK pada sudut kanan atas blanko.
- (3) Registrasi nomor seri FAKO IPHHK ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Dokumen FAKO IPHHK diterbitkan secara self assesment oleh petugas pemegang izin penampung hasil hutan kayu olahan lokal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (5) Penunjukan dan penetapan penerbit FAKO IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Balai.
- (6) Pengangkutan hasil hutan kayu dari tempat penampungan yang beredar di dalam wilayah Kabupaten/Kota, menggunakan dokumen nota pembelian/penjualan yang berasal dari toko/kios/penampung yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Untuk pengangkutan hasil hutan kayu, pemegang IPHHK mengajukan permohonan penerbitan FAKO IPHHK kepada petugas penerbit FAKO IPHHK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penerbit FAKO IPHHK melaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap hasil hutan yang akan diangkut termasuk pemeriksaan terhadap keabsahan perizinan IPHHK.
- (3) Dokumen FAKO IPHHK wajib dilengkapi dengan daftar kayu olahan (DKO) dan bukti setor iuran kehutanan.
- (4) Masa berlaku dokumen FAKO IPHHK paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Dokumen FAKO IPHHK diperiksa dan dinyatakan habis masa berlaku dan diterakan cap "telah digunakan" oleh petugas kehutanan pada pos pengawasan peredaran hasil hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Petugas penerbit FAKO IPHHK wajib membuat laporan penerbitan FAKO IPHHK secara periodik (bulanan) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Kepala UPTD.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 15

- (1) Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu wajib :
 - a. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHK kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
 - b. melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran;

c.membayar...../9

- c. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membayar retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menanam dan memelihara sebanyak 10 (sepuluh) anakan untuk setiap pohon yang ditebang pada areal di sekitar tempat penebangan.
- (2) Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dilarang menebang :
- a. pohon yang dilindungi;
 - b. pohon di bawah ukuran diameter 50 (lima puluh) cm di lahan kering dan 40 (empat puluh) cm di lahan rawa;
 - c. pohon yang berada di kawasan lindung;
 - d. pohon yang berada di hutan produksi dengan tujuan khusus;
 - e. pohon yang berada di sekitar mata air dengan radius 200 meter dan pinggiran sungai dengan jarak 100 meter.
- (3) Pemegang IPHHK dan pemegang izin pengumpulan hasil hutan kayu olahan dilarang mengangkut dan memperdagangkan hasil hutan kayu ke Provinsi lain, menerima hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah dan menerbitkan FAKO IPHHL/nota atas hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah.
- (4) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skidder, grader, wheel loader dan exavator.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemungutan dan pengumpulan hasil hutan kayu.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pemungutan dan pengumpulan hasil hutan kayu.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, dapat dibentuk tim pengendali peredaran hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

BAB VIII
HAPUSNYA IZIN
Pasal 17

Izin hapus karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir; dan
- c. dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPHHK dan/atau izin penampungan hasil hutan kayu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (3) Pejabat atau petugas yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai penerbit FAKO IPHHK.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 November 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 19 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 18**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Contoh Formulir Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Nomor : tgl

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atas nama : Kepada Yth :
*)
..... Di

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu :

- a. Didaerah Kabupaten/Kota/ Distrik/ :
Kampung
- b. Luas Areal Hutan :
c. Untuk Keperluan :
d. Lamanya :
e. Jenis dan jumlah hasil hutan yang :
dipungut

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1.
2. dst.

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan kami sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,
Materai secukupnya
(.....)

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.

- *) Apabila areal hutan tersebut berada di :
- a. Dalam daerah Kabupaten/Kota permohonan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
 - b. Lintas Kabupaten/Kota permohonan disampaikan kepada Gubernur.

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor :18 Tahun 2010
Tanggal : 19 November 2010

Contoh Formulir Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

**Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
untuk Menebang Kayu/Mengambil Kayu**

Setelah mempertimbangkan surat permohonan tanggal Nomor A.n.
.....

Maka memberi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagai berikut :

Nama Alamat Pemegang Izin	Letak Areal Hutan	Jumlah/Jenis Hasil Hutan	Jangka Waktu	Keterangan

Pemegang Izin ini harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. Apabila ternyata tidak mematuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., tgl.

Pejabat Pemberi Izin *)

(.....)

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di

*) Apabila areal hutan tersebut berada di :

- a. Dalam daerah Kabupaten/Kota permohonan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- b. Lintas Kabupaten/Kota permohonan disampaikan kepada Gubernur.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Bupati/Walikota seluruh Papua;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di Tempat;
5. Kepala Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA